



PUTUSAN

NOMOR : 135/G/2020/PTUN-Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

ABD. WARIS, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Bataan RT. 001/RW.007, Desa Wringin anom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama AMAN AL MUHTAR, S.H. dan TAUFIK, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AMAN LAW OFFICE, beralamat kantor di Mimbaan Rt.02 Rw.17 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, alamat email : aajackbie44@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2020;

untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N :

KEPALA DESA WRINGIN ANOM, berkedudukan di Jalan Banongan, Desa Wringinanom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, alamat email : aliamsur09@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2020 tentang Lolos Dismissal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2020 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 135/Pen.PP/2020/PTUN.SBY, tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 135/Pen.HS/2020/PTUN.SBY, tanggal 17 September 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **26 Juli 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal **14 Agustus 2020**, dengan register perkara Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY, yang telah diperbaiki formal tanggal **17 September 2020**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

OBYEK GUGATAN:

Keputusan Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020.

TENGGANG WAKTU GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Maret 2020 setelah Tergugat menyampaikan langsung objek sengketa tersebut kepada Penggugat Melalui undangan, dengan demikian sejak tanggal 16 Maret 2020 Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut dan sejak itulah Penggugat sebagai Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo telah diberhentikan dengan tidak hormat merasa dirugikan.

Halaman 2 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Penggugat melalui Kuasanya menempuh Upaya Administratif secara tertulis berupa Keberatan kepada Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Akan tetapi Tergugat selaku Kepala Desa Wringin Anom tidak menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Sehingga menurut Pasal 77 ayat (5) Undang Undang No. 30 tahun 2014 menyatakan "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan". Selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang No. 30 tahun 2014 Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
3. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum menindaklanjuti permohonan keberatan dari Penggugat yang telah dianggap dikabulkan tersebut, meskipun jangka waktunya telah lewat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara a quo.
4. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 selengkapnya berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".
5. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Juli 2020, sehingga Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 3 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan berdasarkan Pasal 50 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terjadi perluasan makna objek sengketa TUN. Dalam undang-undang ini dijelaskan juga mengenai KTUN. Pada pasal 1 angka 7 yang mengatakan bahwa, “keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara Atau Keputusan Administrasi Negerayang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahdalam penyelenggaraan Pemerintahan”.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat yang berupa Keputusan Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020 adalah Keputusan Tertulis yang berisi “Penetapan Tertulis” (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig).

Halaman 4 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020 yang pada intinya memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan) Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo tersebut, jelas sudah bersifat konkret Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud Tertentu atau dapat ditentukan, individual Artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, karena surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak dan berwujud secara nyata serta berdampak langsung kepada Penggugat.
6. Bahwa surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020 bersifat individual artinya tidak ditujukan kepada khalayak umum, telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan hak Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus memenuhi unsur :

Halaman 5 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan atau pejabat Tata Usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 diatas, penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara Surabaya, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata usaha Negara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

KEPENTINGAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan) Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No. 188/07/P/431.502.9.1/2017 tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa, tanggal 13 Oktober 2017.
2. Bahwa Obyek dari Gugatan Penggugat adalah mengenai Keputusan Tergugat atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tanggal 06 Februari 2020, yang pada intinya memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan) Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berdasarkan Hasil evaluasi tidak Melakukan penyesuaian pendidikan perangkat desa.
3. Bahwa Tergugat adalah Kepala desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

Halaman 6 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat Kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
5. Bahwa sehubungan dengan perbuatan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020 yang pada intinya menyatakan memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan) Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, telah menimbulkan kerugian yaitu:
 - a. Penggugat merasa malu dan tercemar nama baiknya akibat ulah dari Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan) Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus dengan alasan Penyesuaian Pendidikan, Padahal Penggugat telah masuk paket C 16 Juli 2017 dan SKL terbit pada 02 Mei 2020.
 - b. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai perangkat desa dan sekaligus kehilangan hak dan kewajibannya yang selama ini melekat pada jabatan Penggugat selaku Kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Dengan demikian dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugat dari Jabatan Kepala Dusun Bataan Desa Wringin

Halaman 7 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, sangat merugikan
Penggugat yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan untuk menafkahi
keluarganya;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Keputusan Tergugat atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020 yang pada intinya menyatakan memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan) Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berdasarkan Hasil evaluasi kinerja perangkat desa pada tertanggal 27 Januari 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan) Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No. 188/07/P/431.502.9.1/2017 tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa, tanggal 13 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah diangkat sebagai Perangkat Desa, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa secara baik dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pernah mendapatkan teguran dari Tergugat.
3. Selanjutnya tanpa dasar hukum yang jelas tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Wringin anom No.188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020 yang pada intinya menyatakan memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan) Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo karena Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan)

Halaman 8 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019;

4. Bahwa atas diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus No.188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020 berdasarkan Hasil evaluasi Penyesuaian Tingkat Pendidikan Perangkat Desa, yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo.

5. Bahwa menurut Pasal 40 ayat (2) Peraturan Peraturan Bupati Situbondo No. 9 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, menyatakan "Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara priodik dan pada akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat".

Bahwa senyatanya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Peraturan Bupati Situbondo No. 9 tahun 2017 tersebut, evaluasi kinerja Perangkat Desa dilakukan pada akhir tahun melalui rapat evaluasi kinerja Perangkat Desa, namun pada masa kepemimpinan ALI AMSUR selaku Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus dilakukan pada awal tahun, padahal ALI AMSUR baru dilantik sebagai Kepala Desa Wringin anom pada tanggal 30 Desember 2019. Sehingga tidak wajar manakala Tergugat (ALI AMSUR selaku Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus) yang baru bertugas dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja sebagai Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus langsung dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Desa sampai pada pemberhentian Perangkat Desa, meskipun senyatanya tidak pernah ada rapat evaluasi kinerja Perangkat Desa.

6. Bahwa selain itu dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara No. 188/22/431.505.9.3/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 19 Februari 2020 tersebut, Tergugat tidak melalui prosedur yang benar dan

Halaman 9 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015;

7. Bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 menyatakan;

ayat (1)

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

ayat (2)

menyatakan Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

Ayat (3)

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Menurut Pasal 17 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut;

Ayat (1)

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Ayat (2)

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Halaman 10 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- f. berkelakuan baik.
- g. berbadan sehat;
- h. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- k. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan selama menjadi perangkat desa, dan
- l. Memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi.

Ayat (3)

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Menurut Pasal 39 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut;

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah /janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 13 ayat 1 “ jalur pendidikan terdiri atas Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Kemudian dalam pasal 17 dan 18 tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 17 dan 18 menyatakan bahwa pendidikan yang sederajan dengan SMA/MA adalah program paket C.
9. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, juga diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo No. 9 tahun 2017. Artinya bahwa pemberhentian Perangkat Desa hanya dapat dilakukan berdasarkan kriteria dan keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tersebut.
10. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat awalnya karena diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, meskipun Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal

Halaman 12 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian. Kemudian pemberhentian yang selanjutnya dilakukan berdasarkan berdasarkan Hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa, meskipun kenyataannya tidak pernah ada rapat evaluasi kinerja Perangkat Desa. Sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karena Penggugat tidak termasuk dalam kriteria atau tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Situbondo No. 9 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan baik dan benar.
12. Bahwa selain tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya penggugat sudah memiliki kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang sesuai dengan bidang tugas dan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara artinya hukuman yang dijatuhkan kepada penggugat tidak boleh berlebihan sehingga tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan serta asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. dalam memperlakukan Penggugat sebagai bawahannya yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28

Halaman 13 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme, hal mana merupakan alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, oleh karena Penggugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*);
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat sangat beralasan sehingga telah memenuhi pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu wajar dan beralasan Penggugat mohon agar Surat Keputusan Tergugat No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020 dinyatakan batal atau tidak sah.
15. Bahwa dengan dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 188/04/P/431.502.9.1/2020, tanggal 06 Februari 2020, maka wajar pula manakala Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No. 188/04/P/431.502.9.1/2020, tanggal 06 Februari 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
16. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut di atas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mendapatkan rehabilitasi berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Perangkat Desa Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan

Halaman 14 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi kepada Penggugat;

17. Bahwa oleh karena perkara ini sebagai akibat dari ulah Tergugat, maka wajar dan beralasan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu penggugat kehilangan mata pencahariaannya sehingga mengganggu perekonomian keluarganya yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan berupa tidak dapat memenuhi kewajibannya Sebagai kepala keluarga sebab Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat telah dijadikan dasar untuk menumpuh kejar paket C Pada Tahun 2017 dan lulus Pada tahun 2020 sedangkan keputusan Pemberhentian didasarkan pada tidak melakukan Penyesuaian Pendidikan sedangkan penggugat telah ikut Penyesuaian sejak tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020, dan oleh karena keputusan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya/Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Obyek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tanggal 06 Februari 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, selama pemeriksaan

Halaman 15 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Obyek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020 selama pemeriksaan masih berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No. 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd. Waris sebagai kepala Dusun Bataan Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat yang berisi tentang rehabilitasi Penggugat kedalam status, kedudukan, harkat dan mengembalikan hak-haknya kembali seperti semula sebagai Perangkat Desa Wringin anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 16 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan secara elektronik tanggal 8 Oktober 2020 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya baik di dalam Posita maupun Petitum kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selengkapanya berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”

Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa pada Tanggal 16 Maret 2020 setelah Tergugat menyampaikan secara langsung Objek Sengketa tersebut Kepada Penggugat melalui undangan Nomor 005/10/431.502.9.1/2020 Tanggal 13 Maret 2020.

Terhadap hal tersebut Penggugat baru membuat Surat Gugatan Tata Usaha Negara Tanggal 26 Juli 2020 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 14 Agustus 2020, dengan demikian rentang waktu dari mulai diterimanya atau diumumkanannya Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020 sampai pada Proses Pendaftaran di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 14 Agustus 2020 oleh Penggugat sudah melebihi Tenggang Waktu Sembilan

Halaman 17 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Hari, jika di hitung secara rinci waktu yang digunakan oleh Penggugat Sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Desa Wringinan Anom Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan Pendaftaran di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 14 Agustus 2020 oleh Penggugat sudah mencapai 150 Hari.

3. Bilamana Penggugat menggunakan dasar Tenggang Waktu Gugatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative"*

Dengan merujuk pada ketentuan Undang – undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang telah diganti dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Jo Undang – undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Pasal 7 ayat (1) Jenis dan Hierarki Peraturan perundang – undangan terdiri atas :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang – undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan pada Hierarki Peraturan perundang – undangan tersebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetap menjadi rujukan Majelis, ketentuan dalam undang –

Halaman 18 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menjadi dasar dan landasan mutlak bagi Majelis untuk menentukan Tenggang Waktu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan bersandarkan pada asas penafsiran hukum. “Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang rendah” (Lex Superior Derogate Legi Inferior) jika dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

4. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana diurai dalam angka 1, 2 dan 3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara ini dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal hal dari jawaban Tergugat yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 3 Tidak Benar Sama Sekali sebab Tergugat tidak secara tiba – tiba Mengeluarkan dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020.

Halaman 19 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah secara Patut, dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan pada proses dan mekanisme yang diatur di dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bab III Pemberhentian Perangkat Desa Bagian Ke Satu Pemberhentian, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi *"Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat"*, kemudian pada ayat (2) huruf c berbunyi *"Perangkat Desa Berhenti Karena diberhentikan"*, Kemudian ayat (3) huruf d berbunyi *"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa"* dan, Kemudian ayat (4) berbunyi *"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan"*, Kemudian ayat (5) berbunyi *"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain"* dan ayat (6) berbunyi *"Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa"*.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Bagian Ke Tujuh Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 14 ayat (1) huruf c berbunyi *"Perangkat Desa Berhenti Karena diberhentikan"*, ayat (2) huruf d berbunyi *"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa"*, Pasal 15 huruf a, b, dan c berbunyi *"Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :*
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 20 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa;
- c. Rekomendasi Tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (BAB XI Pemberhentian Perangkat Desa Bagian ke Satu Pemberhentian Pasal 43 ayat (1) huruf c berbunyi *"Perangkat Desa Berhenti Karena diberhentikan"*,
Kemudian ayat (4) huruf d berbunyi *"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan"*,
kemudian ayat (5) huruf a, b, c dan d berbunyi *"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :*
- a. Melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. Rekomendasi Tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat.

Dan kemudian ayat (6) berbunyi *"Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan"*.



BAB XVII Ketentuan Peralihan Pasal 53 ayat (4) berbunyi “*Bagi Perangkat Desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini belum memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diberikan kesempatan selambat – lambatnya 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan*”, dan ayat (5) berbunyi “*Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Perangkat Desa tidak melakukan penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan*”,

- d. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Tanggal 13 Januari 2020 Nomor 140/091/431.213.2.1/2020 Perihal Perangkat Desa;
- e. Surat Camat Asembagus Tanggal 17 Januari 2020 Nomor : 141/079/431.502.02/2020 Perihal Menindaklanjuti Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Tentang Perangkat Desa;
- f. Surat Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 27 Januari 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
- g. Surat Camat Asembagus Tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 144/014/431.502.02/2020 Tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

Oleh karena dalil Penggugat pada posita angka 3 mengada - ada, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar, maka dalil Penggugat pada point ini haruslah ditolak;

- 3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 3 disusun dan dilakukan dengan cara yang tidak cermat, tidak teliti dan cenderung merekayasa gugatan, sebab Penggugat menyatakan dalam dalil gugatan, bahwa dikeluarkannya atau terbitnya Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan



Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020 didasarkan pada ketidak netralan Penggugat saat Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, hal tersebut tidaklah benar karena Pemilihan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sudah berlangsung dan dilaksanakan pada Bulan Oktober Tahun 2016, Penggugat Dalam menguraikan dalil Gugatannya tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya akan tetapi hanya melakukan *Copy Paste* dari yang lain, Tergugat sebagai Kepala Desa terpilih sudah dilantik oleh Bupati Situbondo Tanggal 01 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/172/P/005.2/2016 Tentang Pemberhentian Pejabat (Pj) Kepala Desa dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2016. Meskipun menang dalam Pemilihan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tergugat tidak serta merta melakukan Pemberhentian akan tetapi yang dilakukan oleh Tergugat selang waktu 1 (satu) Tahun kemudian Tergugat tetap melantik ulang Penggugat An Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor : 188/07/P/431.502.9.1/2017 Tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa Tanggal 13 Oktober 2017, dilakukannya Pelantikan Ulang Perangkat Desa oleh Tergugat maka penilaian dari Penggugat yang menilai bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat karena tidak netral dalam Pemilihan Kepala Desa sangatlah tidak benar dan tidak berdasar.

Oleh karena dalil penggugat pada point 3 ini dilakukan tidak secara cermat, tidak teliti dan cenderung mendramatisir, maka haruslah ditolak.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, tidak benar sama sekali, karena Tergugat sebagai Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dalam mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Perangkat Desa sudah melalui prosedur dan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (BAB XI Pemberhentian Perangkat Desa Bagian ke Satu Pemberhentian Pasal 43 ayat (1) huruf c berbunyi *"Perangkat Desa Berhenti Karena diberhentikan"*,

Kemudian ayat (4) huruf d berbunyi *"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan"*, kemudian ayat (5) huruf a, b, c dan d berbunyi *"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :*

- a. Melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. Rekomendasi Tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat.

Dan kemudian ayat (6) berbunyi *"Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan"*.

BAB XVII Ketentuan Peralihan Pasal 53 ayat (4) berbunyi *"Bagi Perangkat Desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini belum memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diberikan kesempatan selambat – lambatnya 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan"*, dan ayat (5) berbunyi *"Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Perangkat Desa tidak melakukan penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan"*,

Halaman 24 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalil penggugat pada point 4 ini dilakukan tidak berdasar, maka haruslah ditolak.

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 5, tidak benar sama sekali, karena Penggugat menyusun gugatan dilakukan dengan cara tidak cermat dan tidak teliti, Tergugat sebagai Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo tidak dilantik sebagai Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus oleh Bupati Situbondo pada Tanggal 30 Desember 2019, akan tetapi Tergugat sebagai Kepala Desa terpilih sudah dilantik Bupati Situbondo Tanggal 01 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/172/P/005.2/2016 Tentang Pemberhentian Pejabat (Pj) Kepala Desa dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2016.

Tergugat sebagai Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sudah melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan profesional, hal yang dilakukan Tergugat adalah melakukan pembinaan kepada Masyarakat Desa Wringin Anom terutama kepada para Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

Berkaitan dengan dalil Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang menyatakan *"Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan pada akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dan dilaporkan kepada Camat"* bahwa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017, Bukan atau Tidak menjadi dasar pemberhentian Perangkat Desa akan tetapi ketentuan Pasal tersebut digunakan untuk Pembinaan, Mutasi dan Penataan Perangkat Desa, sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal berikutnya seperti Pasal 41 ayat (1) menyatakan *"Kepala*

Halaman 25 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dapat melakukan mutasi jabatan terhadap Perangkat Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat

Kemudian ayat (2) menyatakan *"Mutasi dilakukan berdasarkan perkembangan kinerja dan kemampuan Perangkat Desa"*

Selanjutnya diatur dalam BAB X tentang Penataan Perangkat Desa Pasal 42 ayat (1) menyatakan *"Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa"*

Ayat (2) menyatakan *"Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa dengan mekanisme :*

- a. Evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan Jabatan;*
- b. Konsultasi kepada Camat; dan*
- c. Rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa*

Dengan fakta hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak melakukan gugatan secara cermat dan teliti, serta dalil yang digunakan oleh Penggugat sangat tidak relevan dengan objek sengketa, berdasarkan hal tersebut maka dalil Penggugat pada point 5 ini haruslah ditolak.

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 6 dan 7 tidak benar sama sekali, karena Penggugat menguraikan dalil gugatan dilakukan dengan tidak cermat dan tidak teliti, hal ini terbukti Tanggal Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo seharusnya ditulis Tanggal 06 Februari 2020, akan tetapi dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan Tanggal 19 Februari 2020.

Terhadap Dalil Gugatan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melalui prosedur yang benar dan bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa dalil tersebut tidak benar karena Tergugat sebelum mengeluarkan dan menerbitkan

Halaman 26 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, serta sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Beberapa hal konkrit dan nyata yang sudah dilakukan oleh Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa adalah

- a. Bahwa sebelum keluarnya Surat Penegasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Tanggal 13 Januari 2020 Nomor 140/091/431.213.2.1/2020 Perihal Perangkat Desa, Tergugat sebagai Kepala Desa sudah sering melakukan Pembinaan, Koordinasi dan memberikan informasi kepada para Perangkat Desa utamanya yang sudah berusia 60 Tahun atau lebih serta Perangkat Desa yang masih belum mempunyai Ijazah SMA atau Sederajat, karena amanah dan perintah dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Jo Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Pembinaan, Koordinasi dan penyampaian informasi dilakukan oleh Tergugat saat Rapat Internal Perangkat Desa, saat Rapat Bersama

Halaman 27 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saat Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b. Tergugat terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Camat Asembagus bersamaan dengan Pelaksanaan Sosialisasi Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Tanggal 13 Januari 2020 Nomor 140/091/431.213.2.1/2020 Perihal Perangkat Desa, yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Januari 2020 bertempat di Aula Balai Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, konsultasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Camat Asembagus berkenaan dengan beberapa Nama Perangkat Desa yang masih belum melakukan penyesuaian pendidikan sejak diangkat ulang tahun 2017 sampai dengan menjelang waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa khususnya pada BAB XVII Pasala 53 ayat (4) dan ayat (5)
- c. Langkah berikutnya yang dilakukan Tergugat adalah setelah melakukan Konsultasi dan Sosialisasi kepada Perangkat Desa bersama Camat Asembagus maka Tergugat baru melakukan Inventarisasi data Perangkat Desa di Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo pada tanggal 25 Januari 2020, terhadap inventarisasi data tersebut didapatkanlah 2 orang nama Perangkat Desa yang belum melakukan penyesuaian pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa khususnya pada BAB XVII Pasala 53 ayat (4) dan ayat (5), nama – nama tersebut adalah Mulyono Kepala Dusun Banongan Utara dengan status pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Abd Waris Kepala Dusun Bataan dengan status pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada saat inventarisasi data Perangkat Desa Penggugat hanya mampu menunjukan Surat

Halaman 28 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Aktif Siswa dengan Nomor : 039/PKBM.KRTN/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, didalam Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa Penggugat (Abd Waris) benar – benar aktif sebagai warga belajar Kelas XII IPS di Paket C setara SMA PKBM Kartini Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Oleh karena Penggugat hanya mampu menunjukan Surat Keterangan Aktif Siswa bukan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah SMA atau Ijazah Kejar Paket C pada saat Inventarisasi Data Perangkat Desa Tanggal 25 Januari 2020, maka Tergugat tetap memasukkan nama Penggugat (Abd Waris) dalam daftar Pengajuan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kepada Camat Asembagus.

- d. Pada Tanggal 27 Januari 2020 Tergugat menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Kepada Camat Asembagus dengan Nomor Surat 141/11/43.502.9.1/2020, dalam Surat Permohonan Rekomendasi tersebut ada 2 (dua) nama yang dimohonkan yaitu Mulyono, Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 08 – 12 – 1977 Jabatan Kepala Dusun Banongan Utara Desa Wringin Anom dengan Status Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Abd Waris Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 06 – 07 – 1983, Jabatan Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom dengan Status Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- e. Atas dasar adanya Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Kepada Camat Asembagus dengan Nomor Surat 141/11/43.502.9.1/2020, oleh Tergugat maka Camat Asembagus mengeluarkan Surat Rekomendasi Tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 144/014/431.502.02/2020 Tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atas Nama Penggugat (Abd Waris) Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 06 – 07 – 1983, Jabatan Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom dan Mulyono, Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 08 – 12



– 1977 Jabatan Kepala Dusun Banongan Utara Desa Wringin Anom dengan Status Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD).

Dalam Surat Rekomendasi Camat Asembagus menguraikan bahwa Penggugat (Abd waris) diberhentikan dari perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo karena Penggugat sudah tidak memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Jo Pasal 53 ayat (4) dan (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. Yang telah melalui proses konsultasi oleh Kepala Desa kepada Camat.

- f. Setelah dikeluarkannya Surat Rekomendasi Camat Asembagus Tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atas Nama Penggugat Abd Waris Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 06 – 07 – 1983, Jabatan Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom, barulah kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melalui prosedur yang benar dan bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 serta bertentangan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, sangatlah tidak berdasar karena Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian



Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tergugat sudah melalui mekanisme dan prosedur yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena Dalil yang disampaikan Penggugat tidak benar sama sekali, tidak cermat dan tidak teliti serta tidak berdasar maka berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat pada point 6 dan 7 ini haruslah ditolak.

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 8 tidak ada relevansi sama sekali dengan Objek Gugatan, dan Tergugat memahami tentang Jalur pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Disamping itu Tergugat juga mengerti tentang Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah Program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah Program Paket B sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2) Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Tergugat juga mengerti tentang Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah Program seperti Paket C sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat menempuh pendidikan Kejar Paket C, akan tetapi yang menjadi keberatan Tergugat adalah pada Tanggal 25 Januari 2020 saat Tergugat melakukan inventarisasi data Perangkat Desa guna melakukan penyesuaian pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Pasal 53 ayat (4) dan (5) Penggugat hanya menunjukan Surat Keterangan Aktif Siswa bukan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah SMA atau Ijazah Kejar Paket C.

Tanggal 25 Januari 2020 adalah masa akhir penyesuaian pendidikan bagi Perangkat Desa yang masih belum melakukan penyesuaian, karena Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan



Tata Kerja Pemerintah Desa di Tetapkan Oleh Bupati Situbondo (Dadang Wigiarto) Pada Tanggal 25 Januari 2017 dan di Undangkan Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo (Syaifullah) Pada Tanggal 25 Januari 2017.

Oleh karena Dalil yang di sampaikan Penggugat tidak relevan maka berdasarkan hal tersebut Dalil Penggugat pada point 8 ini haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 9 tidak benar, tidak jelas dan samar, dalam dalil Gugatan Penggugat hanya mendasarkan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Penggugat tanpa menyebutkan secara spesifik yaitu huruf pada ayat (3) tersebut, padahal sangat jelas Surat Penegasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Tanggal 13 Januari 2020 Nomor 140/091/431.213.2.1/2020 Perihal Perangkat Desa juga mengurai Pasal 5 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (3) huruf d menyatakan *"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan"*

Penggugat juga tidak menguraikan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan *"Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan"*

Kemudian Penggugat juga tidak menguraikan dalil gugatannya pada ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 14 ayat (2) huruf d yang menyatakan *"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan"*



Sedangkan di dalam uraian Surat Rekomendasi Camat Asembagus Kabupaten Situbondo tentang Pemberhentian Perangkat Desa Wringinan Anom jelas menguraikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tersebut.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati"*

Di dalam ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa telah diurai jelas dalam Ketentuan Pasal 43 ayat (4) yang menyatakan *"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan"*

Dalam dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 9 Penggugat tidak menguraikan Pasal lain dari ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yaitu pada Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan *"Bagi Perangkat Desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini belum memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diberikan kesempatan selambat – lambat nya 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan", dan Pasal 53 ayat (5) menyatakan "Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Perangkat Desa tidak melakukan penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan"*.

Dengan uraian tersebut maka jelas Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Asembagus tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Penggugat (Abd Waris) sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Asembagus sangatlah berdasar dan cukup alasan karena sudah disandarkan pada Ketentuan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (3) huruf d dan Pasal 13, kemudian



disandarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 14 ayat (2) huruf d dan Pasal 18, juga didasarkan pada Ketentuan Peraturan Bupati situbondo nomor 9 Tahun 2017 Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5).

Oleh karena dalil Gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak cermat sehingga berakibat pada samarnya gugatan yang diajukan maka terhadap dalil gugatan poin 9 ini harus di tolak.

9. Dalil Gugatan Penggugat yang terdapat pada posita 10 ini hampir sama dengan Dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 5, terhadap dalil ini Tergugat sudah menguraikannya dengan Cermat, Jelas dan teliti, berikut uraian dari Tergugat berkaitan dengan Dalil Gugatan pada Posita 10.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10, tidak benar sama sekali, karena Penggugat menyusun gugatan dilakukan dengan cara tidak cermat dan tidak teliti, serta Copy Paste, Tergugat sebagai Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo tidak dilantik sebagai Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus oleh Bupati Situbondo pada Tanggal 30 Desember 2019, akan tetapi Tergugat sebagai Kepala Desa terpilih sudah dilantik oleh Bupati Situbondo Tanggal 01 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/172/P/005.2/2016 Tentang Pemberhentian Pejabat (Pj) Kepala Desa dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2016.

Tergugat sebagai Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sudah melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan profesional, hal yang dilakukan Tergugat adalah melakukan pembinaan kepada Masyarakat Desa Wringin Anom terutama kepada para Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

Bahwa terdapat dalil gugatan sebab dari pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa ada penilaian tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Wringinanom Tahun 2016 oleh Tergugat itu tidak benar, cenderung mengada – ada dan merekayasa dalil gugatan, jika memang Tergugat menilai Penggugat tidak netral dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Wringinanom Tahun 2016, maka tidak mungkin Tergugat melakukan Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Penggugat (Abd Waris) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor 188/07/P/431.502.9.1/2017 Tanggal 13 Oktober 2017.

Berkaitan dengan dalil Penggugat yang mendasarkan gugatannya tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Desa maka pada Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang menyatakan *"Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan pada akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dan dilaporkan kepada Camat"* bahwa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017, Bukan atau Tidak menjadi dasar pemberhentian Perangkat Desa akan tetapi ketentuan Pasal tersebut digunakan untuk Pembinaan, Mutasi dan Penataan Perangkat Desa, sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal berikutnya seperti Pasal 41 ayat (1) menyatakan *"Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan terhadap Perangkat Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat"*

Kemudian ayat (2) menyatakan *"Mutasi dilakukan berdasarkan perkembangan kinerja dan kemampuan Perangkat Desa"*

Selanjutnya diatur dalam BAB X tentang Penataan Perangkat Desa Pasal 42 ayat (1) menyatakan *"Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa"*

Ayat (2) menyatakan *"Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa dengan mekanisme:*

- a. Evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan Jabatan;
- b. Konsultasi kepada Camat; dan

Halaman 35 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



c. Rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Dengan fakta hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak melakukan gugatan secara cermat dan teliti, cenderung mengada – ada dan mereayasa serta dalil yang digunakan oleh Penggugat sangat tidak relevan dengan objek sengketa, berdasarkan hal tersebut maka dalil Penggugat pada point 10 ini haruslah ditolak.

10. Dalil Gugatan Penggugat Pada Posita 11 ini hampir sama dengan dalil Gugatan pada Posita ke 6 dan 7, terhadap dalil Gugatan Penggugat Pada Posita 11 ini Tergugat sudah menguraikannya dengan teliti dan cermat sebagaimana yang ditegaskan dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas.

Dalam Jawaban ini Saya Selaku Tergugat ingin menegaskan bahwa Tergugat sudah melakukan dan melaksanakan kewajiban sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Desa Wringin Anom) sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Jo Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Beberapa hal konkrit dan nyata yang sudah dilakukan oleh Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa adalah:

- a. Bahwa sebelum keluarnya Surat Penegasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Tanggal 13 Januari 2020 Nomor 140/091/431.213.2.1/2020 Perihal Perangkat Desa, Tergugat sebagai Kepala Desa sudah sering melakukan Pembinaan, Koordinasi dan memberikan informasi kepada para Perangkat Desa utamanya yang sudah berusia 60 Tahun atau lebih serta Perangkat Desa yang masih belum mempunyai Ijazah SMA



atau Sederajat, karena amanah dan perintah dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Jo Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Pembinaan, Koordinasi dan penyampaian informasi dilakukan oleh Tergugat saat Rapat Internal Perangkat Desa, saat Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saat Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b. Tergugat terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Camat Asembagus bersamaan dengan Pelaksanaan Sosialisasi Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Tanggal 13 Januari 2020 Nomor 140/091/431.213.2.1/2020 Perihal Perangkat Desa, yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Januari 2020 bertempat di Aula Balai Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, konsultasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Camat Asembagus berkenaan dengan beberapa Nama Perangkat Desa yang masih belum melakukan penyesuaian pendidikan sejak diangkat ulang tahun 2017 sampai dengan menjelang waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa khususnya pada BAB XVII Pasala 53 ayat (4) dan ayat (5);
- c. Langkah berikutnya yang dilakukan Tergugat adalah setelah melakukan Konsultasi dan Sosialisasi kepada Perangkat Desa bersama Camat Asembagus maka Tergugat baru melakukan Inventarisasi data Perangkat Desa di Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo pada tanggal 25 Januari 2020, terhadap inventarisasi data tersebut didapatkanlah 2 orang nama



Perangkat Desa yang belum melakukan penyesuaian pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa khususnya pada BAB XVII Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5), nama – nama tersebut adalah Mulyono Kepala Dusun Banongan Utara dengan status pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Abd Waris Kepala Dusun Bataan dengan status pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada saat inventarisasi data Perangkat Desa Penggugat hanya mampu menunjukan Surat Keterangan Aktif Siswa dengan Nomor : 039/PKBM.KRTN/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, didalam Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa Penggugat (Abd Waris) benar – benar aktif sebagai warga belajar Kelas XII IPS di Paket C setara SMA PKBM Kartini Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

Oleh karena Penggugat hanya mampu menunjukan Surat Keterangan Aktif Siswa bukan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah SMA atau Ijazah Kejar Paket C pada saat Inventarisasi Data Perangkat Desa Tanggal 25 Januari 2020, maka Tergugat tetap memasukkan nama Penggugat (Abd Waris) dalam daftar Pengajuan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kepada Camat Asembagus.

- d. Pada Tanggal 27 Januari 2020 Tergugat menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Kepada Camat Asembagus dengan Nomor Surat 141/11/43.502.9.1/2020, dalam Surat Permohonan Rekomendasi tersebut ada 2 (dua) nama yang dimohonkan yaitu Mulyono, Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 08 – 12 – 1977 Jabatan Kepala Dusun Banongan Utara Desa Wringin Anom dengan Status Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Abd Waris Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 06 – 07 – 1983, Jabatan Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom dengan Status Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP).



- e. Atas dasar adanya Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Kepada Camat Asembagus dengan Nomor Surat 141/11/43.502.9.1/2020, oleh Tergugat maka Camat Asembagus mengeluarkan Surat Rekomendasi Tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 144/014/431.502.02/2020 Tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atas Nama Penggugat (Abd Waris) Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 06 – 07 – 1983, Jabatan Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom.

Dalam Surat Rekomendasi Camat Asembagus menguraikan bahwa Penggugat (Abd waris) diberhentikan dari perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo karena Penggugat sudah tidak memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Jo Pasal 53 ayat (4) dan (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. Yang telah melalui proses konsultasi oleh Kepala Desa kepada Camat.

- f. Setelah dikeluarkannya Surat Rekomendasi Camat Asembagus Tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atas Nama Penggugat Abd Waris Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 06 – 07 – 1983, Jabatan Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom, barulah kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor 188/04/P/431.502.9.1/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020.



Demikian uraian kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Wringin Anom, sebelum Tergugat mengeluarkan Surat keputusan Pemberhentian Perangkat Desa atas Nama Penggugat. Bahwa terdapat dalil gugatan sebab dari pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa ada penilaian tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Wringinanom Tahun 2016 oleh Tergugat itu tidak benar, cenderung mengada – ada dan merekayasa dalil gugatan, jika memang Tergugat menilai Penggugat tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wringinanom Tahun 2016, maka tidak mungkin Tergugat melakukan Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Penggugat (Abd Waris) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor 188/07/P/431.502.9.1/2017 Tanggal 13 Oktober 2017.

Atas tuduhan dari Penggugat bahwa telah terdapat penilaian dari Tergugat bahwa Penggugat tidak Netral dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Wringinanom Tahun 2016 maka Majelis Hakim yang mulia mohon kiranya Penggugat dapat membuktikan secara yuridis tuduhan tersebut, karena selama ini apapun kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Oleh karena dalil Gugatan Penggugat pada point 11 ini tidak benar maka gugatan pada poin ini wajib di tolak.

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Pada Posita 12 hanyalah alibi yang tak berdasar dari Penggugat, segala keputusan dan kewajiban yang dilaksanakan oleh Tergugat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam aturan perundang – undangan, sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa di atur dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (2) huruf b yang menyatakan *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa berwenang: mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.*

Kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat tidak dilaksanakan atau ditunaikan atas dasar kepentingan pribadi akan tetapi sudah berdasarkan pada prinsip - prinsip sebagaimana yang terkandung dalam Undang – undang Desa yaitu berdasarkan pada prinsip akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Terhadap uraian dalam dalil Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat sudah mempunyai kompetensi (Pengetahuan dan Keterampilan) yang sesuai dengan bidang dan tugasnya maka hal tersebut haruslah di dukung dengan bukti kuat sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang – undangan yang ada, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 yang menyatakan bahwa *“Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”*

Kemudian diuraikan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu *“Persyaratn umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat”*

Pada prinsipnya apapun yang di dalilkan oleh Penggugat sah – sah saja akan tetapi belum tentu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh aturan yang ada, ini terbukti bahwa Penggugat terlalu lama dan lambat dan bahkan cenderung menyepelkan apa yang sudah diperintahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa khususnya Pasal 8 huruf d Jo Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa khususnya Pasal 17 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang *“Persyaratan umum yang*

Halaman 41 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dimiliki oleh Perangkat Desa yaitu berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat”.

Penggugat juga menyepelkan apa yang sudah di atur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa khususnya Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan *“Bagi Perangkat Desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini belum memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diberikan kesempatan selambat – lambatnnya 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan”, dan Pasal 53 ayat (5) menyatakan “Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Perangkat Desa tidak melakukan penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan”.*

Terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat itu merupakan Hukuman dari Tergugat jelas hal tersebut tidaklah benar, bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa adalah merupakan hukuman atau sanksi dari ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengakatan dan pemberhentian perangkat Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Jo Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Bahwa Tergugat Menolak Dalil Penggugat pada angka 12 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar AAUPB, Tergugat dalam menjalankan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam AAUPB, Yang mulia Majelis Hakim kiranya agar tidak menguji perkara Aquo dengan AAUPB mengingat telah jelas diatur dalam Peraturan Dasarnya dan telah jelas pula semua kewenangan yang dimiliki Para Pihak dalam ketentuan tersebut bahwa dalam perkara ini hendaknya Yang Mulia Majelis bersikap bijak untuk tidak menguji obyek sengketa dengan asas yang berlaku karena dalam penjelasan pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, telah disebutkan antara lain, bahwa dalam suatu kasus dimana pengaturan dasarnya mengikat badan / pejabat tata usaha Negara, dalam artian mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan badan / pejabat tata usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan (dalam hal ini telah diatur secara ketat, maka Pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut hanya :

- a. Melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta
- b. Mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya;

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu. Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputus dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum. Aturannya sudah sangat jelas (lihat

Halaman 43 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dalam peraturan yang bersifat ketat, maka Pengadilan dalam menguji keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, hanya melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan dan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya ;

Atas dasar uraian tersebut diatas maka jelas Keputusan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan keputusan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, maka dari itu dalil Penggugat dalam point 12 wajib untuk di tolak.

12. Dalam uraian dalil Gugatan Penggugat pada Posita ke 13 sangatlah subjektif dan tidak cukup alasan dengan menguraikan bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang wenang, Terhadap dalil Gugatan ini Tergugat ingin mempertegas kembali bahwa pemberhentian Perangkat Desa tidak hanya di berlakukan pada seorang Penggugat saja atas nama Abd Waris akan tetapi ada 4 (empat) orang Perangkat Desa yang lain juga diberhentikan oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Situbondo diantaranya adalah
- Mulyono, Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 08 – 12 – 1977, Jabatan Kepala Dusun Banongan Utara, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), diberhentikan dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Mulyono sebagai Kepala Dusun Banongan Utara Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020, yang bersangkutan diberhentikan Karena Tidak melakukan penyesuaian pendidikan sampai batas waktu yang diberikan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan.
 - Hari, Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 10 – 01 – 1961, Jabatan Kepala Dusun Sokparse, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), diberhentikan dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Nomor

Halaman 44 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Hari sebagai Kepala Dusun Sokparse Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020, yang bersangkutan diberhentikan Karena Usia sudah mencapai 60 (enampuluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan.

c. Sayono, Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 01 – 01 – 1955, Jabatan Kepala Dusun Gedangan, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), diberhentikan dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Sayono sebagai Kepala Dusun Gedangan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020, yang bersangkutan diberhentikan Karena Usia sudah mencapai 60 (enampuluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan.

d. Sadina, Tempat Tanggal Lahir Situbondo, 17 – 07 – 1949, Jabatan Kepala Dusun Banongan Selatan, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), diberhentikan dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Sadina sebagai Kepala Dusun Banongan Selatan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020, yang bersangkutan diberhentikan Karena Usia sudah mencapai 60 (enampuluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan.

1 (satu) orang tersebut atas nama Mulyono merupakan Perangkat Desa Wringin Anom dimana isi dan alasan dari Surat Keputusan pemberhentiannya sama dengan Penggugat yaitu karena tidak bisa menunjukan dan tidak melakukan penyesuaian pendidikan sebagaimana dipertegas di dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Halaman 45 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas bahwa tidak ada kepentingan dan tujuan pribadi atau tujuan yang berbeda dari seorang Tergugat dalam Pemberhentian Perangkat Desa, akan tetapi semua kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat sudah didasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Karena Dalil Gugatan dari Penggugat pada poin 13 sangatlah subjektif dan tidak cukup alasan maka dalil gugatan ini haruslah di tolak.

13. Dari uraian dalil gugatan oleh penggugat tidak ada satupun dalil dari penggugat yang memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari itu mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk Menyatakan Sah Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020.

14. Karena Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020, sudah dinyatakan sah demi hukum dan demi tegaknya keadilan maka tidak ada alasan yang mendasar bagi tergugat untuk mencabutnya.

15. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor : 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tanggal 06 Februari 2020, dinyatakan sah dan sudah sesuai dengan prosedur serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang – Undangan maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan Status, Kedudukan, Harkat dan Martabat Penggugat yang

Halaman 46 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula sebagai Perangkat Desa, serta tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Rehabilitasi dan pemulihan dalam bentuk apapun bagi Penggugat;

16. Karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – undangan, maka tidak ada kewajiban dalam bentuk apaun yang harus dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat Menyatakan Gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor : 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa An. Abd Waris sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten situbondo Tanggal 06 Februari 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Oktober 2020 yang disampaikan pada Persidangan secara elektronik tanggal 15 Oktober 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya pada Persidangan secara elektronik tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti surat - surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD. WARIS(Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512130112100053 atas nama ABD. WARIS (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa Wringin Anom Nomor : 005/09/431.502.9.1/2020 tanggal 13 Maret 2020 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor : 188/04/P/431.502.9.1/2020 tanggal 06 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor : 188/07/P/431.502.9.1/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa(Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor : 188/01/P/431.515.9.1/2012 tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus (Bukti P-6);
7. Fotokopi Formulir Pendaftaran Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Buku Induk Warga Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo atas nama ABD. WARIS.....(Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Siswa Nomor : 039/PKBM.KRTN/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 atas nama ABD. WARIS (Bukti P-9);

Halaman 48 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo atas nama ABD. WARIS. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: 060 / SKL / 32.0037 / PKBM.KRTN / V / 2020 tanggal 02 Mei 2020 atas nama ABD.WARIS (Bukti P-11);
12. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama ABD. WARIS yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Kartini tanggal 2 Mei 2020(Bukti P-12);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 15 (lima belas) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.....(Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Tentang Perangkat Desa..... (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Pengantar dari Camat Asembagus Kabupaten Situbondo Tentang Tindak lanjut dari Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Tentang Perangkat Desa.....(Bukti T-4);
5. Fotokopi Daftar Hadir dan Notulensi Rapat Hasil Sosialisasi Akhir Peraturan Bupati Situbondo dan Pelaksanaan Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Tentang Perangkat Desa..... (Bukti T-5);

Halaman 49 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Checklist Nama – nama Perangkat Desa Yang Telah dan Tidak melakukan Penyesuaian Ijazah SLTA dan S1 / sederajat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Atas Nama Semua Perangkat Desa Wringin Anom..... (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Wringin Anom dari kepala Desa Wringin Anom kepada Camat Asembagus Atas Nama Mulyono dan Abd. Waris(Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Camat Asembagus Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atas nama Mulyono dan Abd. Waris(Bukti T-8);
9. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten situbondo Atas Nama Mulyono dan Abd. Waris (Bukti T-9);
10. Fotokopi Keputusan Bupati Situbondo Tentang Pemberhentian Pejabat (Pj) Kepala Desa dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo 2016(Bukti T-10);
11. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa(Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Siswa dari PKBM Kartini Sopet Jangkar Atas Nama Abd. Waris(Bukti T-12);
13. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tentang Hasil Musyawarah Desa (Musdes) Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa terlampir Juga Daftar Hadir dan Notulensi Musdes (Bukti T-13);
14. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tentang Hasil

Halaman 50 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Desa (Musdes) Bansos Rasta Terlampir Juga Daftar Hadir dan Notulensi Musdes(Bukti T-14);

15. Fotokopi Cek List daftar nama – nama perangkat desa yang telah dan tidak melakukan penyesuaian ijazah SLTA / sederajat se wilayah Kecamatan Asembagus Tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani Camat Asembagus(Bukti T-15);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

1. **DEDI MUHDARYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Situbondo, 16-10-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat KP. Cottok RT.001/RW.002, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten situbondo;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendaftar mengikuti program paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo pada Tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa Penggugat aktif mengikuti pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Penggugat lulus pada Bulan Mei 2020;
- Bahwa syarat pendaftaran menjadi peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo adalah Ijazah SM/MTS atau sederajat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa metode belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu minggu;
- Bahwa program penyetaraan paket C ini setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa surat keterangan aktif siswa atas nama Penggugat diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo atas permohonan Penggugat Untuk laporan / pelengkap tugas jabatan sebagai Kepala Dusun Bataan;

Halaman 51 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelajaran penyetaraan program paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo jangka waktunya sama dengan SMA yakni selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa Keterangan saksi Penggugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

2. HARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mantan Perangkat Desa, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Situbondo, 10-01-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat KP. Sokparseh RT.002/RW.008, Desa Wringinanom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten situbondo;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemberitahuan syarat penyesuaian ijazah / penyetaraan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) / sederajat bagi perangkat desa dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa semua perangkat desa diminta untuk mengikuti penyetaraan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) / sederajat;
- Bahwa pada tahun 2017 saat dilakukan pengangkatan kembali perangkat desa, bagi perangkat desa yang belum mempunyai ijazah SMA / sederajat diberikan kesempatan untuk mengikuti penyetaraan pendidikan;
- Bahwa saksi diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa karena telah memenuhi batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Camat Asembagus pernah memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organissai Dan Tata Kerja Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- Bahwa semua perangkat desa hadir saat sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 yang diadakan di Kantor Desa Wringinanom;
- Bahwa Camat sudah menyampaikan bagi perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka Perangkat Desa tersebut akan dikenakan sanksi;

Halaman 52 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 di Desa Wringinanom tidak ada pemilihan kepala desa;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Wringinanom dilaksanakan pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Bataan oleh Kepala Desa Wringinanom;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ke Saksi sedang mengikuti penyetaraan pendidikan program Paket C;
- Bahwa Kepala Desa Wringinanom tidak pernah memperlakukan Penggugat dengan tidak layak dan tidak pernah memberikan perlakuan istimewa kepada Penggugat;

Bahwa Keterangan saksi Penggugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

1. **FAIQ FIRDAUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Situbondo, 20-08-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat KP. Kerajan RT.001/RW.001, Desa Wringinanom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten situbondo;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Wringinanom sejak tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Desa Berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015 ada 4 (empat) yaitu : Penatausahaan, urusan umum, keuangan, dan perencanaan desa;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 saat pelantikan Perangkat Desa Wringinanom, Kepala Desa Wringinanom menyampaikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Kecamatan Asembagus perihal pemberhentian perangkat desa yang belum berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) / sederajat atau telah mencapai usia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 18 januari 2020;

Halaman 53 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Wringinanom pernah menerima surat keterangan aktif siswa atas nama Abd Waris pada tanggal 25 Januari 2020 dan melanjutkan surat tersebut ke Camat Asembagus;
- Bahwa saksi pernah membuat data inventaris mengenai Perangkat Desa Wringinanom yang belum melakukan penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) / sederajat atau telah mencapai usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa terkait data-data perangkat desa yang sudah dan belum melakukan penyesuaian ijazah SMA tersebut disampaikan ke Kecamatan pada tanggal 25 Januari 2020 ;
- Bahwa Penggugat hadir pada saat sosialisasi batas akhir pengumpulan ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) / sederajat bagi perangkat desa;
- Bahwa batas akhir pengumpulan ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) / sederajat bagi perangkat desa sebagai syarat penyetaraan pendidikan adalah tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa tanggal 27 Januari 2020 Kepala Desa Wringinanom membuat surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa ke Camat Asembagus karena ada perangkat desa Wringinanom yang belum bisa menyerahkan ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) / sederajat dan telah mencapai usia 60 tahun hingga batas waktu berakhirnya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 pada tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa rekomendasi dari Camat Asembagus tentang pemberhentian Penggugat karena tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa surat keputusan pemberhentian Abd Waris sebagai Perangkat Desa Wringinanom dibuat tanggal 6 Februari 2020;
- Bahwa Ada 6 desa di Kecamatan Asembagus termasuk Desa Wringinanom yang perangkat desanya tidak bisa menunjukkan ijazah Sekolah menengah Umum (SMU) / sederajat atau telah memenuhi usia 60 (enam puluh) tahun sehingga diberhentikan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada penjurangan calon perangkat desa untuk menggantikan Abd Waris;

Halaman 54 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keterangan saksi Tergugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

2. **ZAINUL ARIFIN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Konsultan, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Situbondo, 05-09-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat KP. Dami RT.001/RW.002, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai Pendamping Desa di Kecamatan Asembagus sejak tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala PMD Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tugas saksi sebagai pendamping desa Sesuai dengan Permendesa PDTT 18 Tahun 2019 adalah melakukan pendampingan kegiatan pemerintahan desa antara lain dalam hal perencanaan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaporan dan evaluasi;
- Bahwa Kepala Desa Wringinanom pernah memberikan pengarahan dan peringatan serta informasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 yang mengatur tentang syarat minimal pendidikan serta usia maksimal bagi perangkat desa;
- Bahwa saksi selalu hadir setiap diadakan musyawarah desa / musyawarah rembug desa karena itu merupakan kewajiban melekat bagi pendamping desa;
- Bahwa pada tahun 2019 ada 9 (Sembilan) desa di Kecamatan Asembagus yang melakukan pemilihan kepala desa kecuali Desa Wringinanom;
- Bahwa pendamping desa hanya terlibat dalam tim pada proses perekrutan dan penjaringan perangkat desa;
- Bahwa batas akhir penyerahan ijazah penyetaraan pendidikan bagi Perangkat Desa Wringinanom adalah Tanggal 27 Januari 2020 sesuai surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo;
- Bahwa bentuk evaluasi bagi Perangkat Desa Wringinanom adalah Kepala Desa membuat evaluasi terhadap kinerja perangkat desa terkait penilaian

Halaman 55 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan absensi. Evaluasi itu hanya digunakan untuk pembinaan, mutasi dan penataan perangkat desa bukan untuk pemberhentian perangkat desa;

- Bahwa Pendamping desa fokus di satu kecamatan, sedangkan 1 (satu) pendamping lokal desa mendampingi 4 desa (di Kecamatan Asembagus ada 10 (sepuluh) desa);
- Bahwa ada desa lain di kecamatan Asembagus selain Desa Wringinanom yang perangkat desanya diberhentikan setelah melalui tahapan prosedur yang ada dan dibuat surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa setelah dinyatakan tidak bisa memenuhi syarat penyetaraan pendidikan atau telah memenuhi batas usia 60 (enam puluh) tahun bagi perangkat desa;

Bahwa Keterangan saksi Tergugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

- 3. ANDI JAKA SETIAWAN, S.STP.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 25-01-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Wisma Anggrek Mas Blok B-7 RT.002/RW.005, Desa Alas Malang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat merasa tidak puas karena diberhentikan sebagai Perangkat Desa Wringinanom
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Wringinanom Karena tidak memenuhi syarat minimal pendidikan bagi perangkat desa yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017;
- Bahwa Tanggal 13 Januari 2020 Camat Asembagus mendapat surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo yang isinya menyebutkan bahwa batas waktu terakhir penyetaraan pendidikan bagi perangkat desa adalah tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa tanggal 17 Januari 2020 Camat menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo dengan membuat pengantar dan meneruskan surat tersebut ke seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Asembagus;

- Bahwa sosialisasi tentang batas waktu terakhir penyetaraan pendidikan bagi perangkat desa adalah tanggal 27 Januari 2020 yang untuk Desa Wringinanom dijadwalkan tanggal 25 Januari 2020;
- Sosialisasi itu dilaksanakan di Kantor desa Wringinanom, yang hadir dari Kecamatan mewakili Camat adalah Kasi Pemerintahan dan staf Kasi Pemerintahan karena saksi ada di acara di Kantor Bupati Situbondo;
- Bahwa Setelah acara sosialisasi, Kasi Pemerintahan memberikan laporan acara tersebut secara lisan kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Kepala Desa Wringinanom menyampaikan surat permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Wringinanom yang tidak memenuhi syarat minimal pendidikan bagi perangkat desa atau yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Ada 5 (lima) orang Perangkat Desa Wringinanom yang diberhentikan dari jabatannya, yang 2 (dua) orang karena tidak bisa menyerahkan ijazah SLTA sebagai syarat penyetaraan pendidikan bagi perangkat desa setelah batas waktu yang telah ditentukan dan 3 (tiga) orang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Camat mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Wringinanom pada tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017;
- Bahwa Kepala Desa Wringinanom menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat pada tanggal 6 Februari 2020;
- Bahwa sosialisai di Desa Wringinanom dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada 5 (lima) desa di Kecamatan Asembagus yang perangkat desanya diberhentikan karena tidak memenuhi syarat penyetaraan pendidikan atau telah menacapai usia 60 (enam puluh) tahun yaitu Desa Wringinanom, Desa Gudang, Desa Awar – awar, Desa Mojosari dan Desa Kertosari;

Halaman 57 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan Kepala Desa Wringinanom dilaksanakan pada tahun 2016. Pada tahun 2019 hanya 9 (Sembilan) desa di Kecamatan Asembagus yang melakukan pemilihan Kepala Desa di luar Desa Wringinanom;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan secara lisan dan tertulis terkait pemberhentiannya sebagai perangkat desa;
- Bahwa Kepala Desa Wringinanom membuat surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa dengan lampiran surat – surat pendukung lainnya, yang untuk Penggugat dilampirkan ijazah SMP;
- Bahwa Kepala Desa membuat evaluasi penilaian kinerja perangkat desa yang dilaksanakan setiap akhir tahun dan melaporkan hasilnya kepada Camat;
- Bahwa saat ini belum ada pengganti jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Wringinanom;

Bahwa Keterangan saksi Tergugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Desember 2020 dan pihak Tergugat telah pula menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Persidangan secara elektronik tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala

Halaman 58 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor: 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Atas Nama Abd. Waris sebagai Kepala Dusun Bataan, Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020. (Vide bukti P-4=T-9);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (e-litigasi) tanggal 8 Oktober 2020, dan dalam Jawaban Tergugat termuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu

Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena rentang waktu mulai dari Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa pada Tanggal 16 Maret 2020 setelah Tergugat menyampaikan secara langsung Objek Sengketa kepada Penggugat melalui undangan Nomor 005/10/431.502.9.1/2020 Tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan didaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 14 Agustus 2020, sudah mencapai 150 Hari, dan melebihi Tenggang Waktu Sembilan Puluh Hari.

Dan bilamana Penggugat menggunakan ketentuan Tenggang Waktu Gugatan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 dengan merujuk pada Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Jo Undang – undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Pasal 7 ayat (1) Jenis dan Hierarki Peraturan perundang-undangan, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang- undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang

Halaman 59 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetap menjadi dasar dan landasan mutlak bagi Majelis dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, karena bersandarkan asas penafsiran hukum “Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang rendah” (*Lex Superior Derogate Legi Inferior*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara spesifik dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, sebagai berikut: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 menentukan:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif , Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Halaman 60 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administrasi, sehingga ketentuan batas waktu upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak saat diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;*

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa pada tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 Tergugat mengundang Penggugat untuk memberikan SK Pemberhentian (vide Bukti P-4=T-9, P-3);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 15 April 2020 dan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat –terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam jawaban duplik maupun kesimpulan

Halaman 61 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-, dan kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020 Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui aplikasi e-court dengan melampirkan surat keberatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak penyelesaian keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan keberatan diterima dan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut, dan sejak saat inilah Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan tidak perlu lagi mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi kepada atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagai Badan/ Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 3 ayat (1) ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Pemberhentian Perangkat Desa hanya dapat dilakukan berdasarkan kriteria dan keadaan sebagaimana pada ketentuan

Halaman 62 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, Pasal 43 ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo No. 9 tahun 2017 dan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas kepastian hukum, dan (*detournement de pouvoir*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) ayat (2) huruf c ayat (3) huruf d, ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 14 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, Pasal 15 huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Pasal 43 ayat (1) huruf c, ayat (4) huruf d ayat (5) huruf a, b, c dan d ayat (6), Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Dedi Muhdaryanto dan Hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Faiq Firdaus, Zainul Arifin, S.H. dan Andi Jaka Setiawan, S.Stp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat kembali dalam jabatan sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo No. 188/07/P/431.502.9.1/2017 tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa, tanggal 13 Oktober 2017 (Vide bukti P-5);

Halaman 63 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo telah menyampaikan surat tentang penyesuaian syarat tingkat pendidikan bagi perangkat Desa, kepada Camat se-Kabupaten Situbondo pada tanggal 13 Januari 2020, dan Camat Asembagus menindaklanjuti dengan menyampaikan surat tersebut kepada Tergugat, (Vide Bukti T-3,T-4)
- Bahwa Penggugat tidak melakukan penyesuaian Ijazah SMA atau yang sederajat berdasarkan cek list daftar nama perangkat desa yang telah dan tidak melakukan penyesuaian ijazah SLTA dan S.1 / Sederajat Desa Wringin Anom yang dibuat oleh Kepala Desa Wringin Anom tanggal 25 Januari 2020 (Vide Bukti T-6);
- Bahwa selanjutnya Tergugat pada tanggal 27 Januari 2020 menyampaikan Surat Permohonan untuk memberikan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Bataan Desa Wringin Anom Kepada Camat Asembagus, karena Penggugat tidak memenuhi kriteria persyaratan menjadi Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 53 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 (Vide Bukti T-7);
- Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut, Camat Asembagus pada Tanggal 30 Januari 2020 mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa dan selanjutnya Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa (Vide Bukti T-8, P4=T9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguji terkait penerbitan keputusan objek sengketa berpedoman pada ketentuan pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan

Halaman 64 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa*”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) menyebutkan Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: “*Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan: “ Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat “ ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa: Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: *Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa ;*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor: 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Atas Nama Abd. Waris sebagai Kepala Dusun Bataan, Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020. (Vide bukti P-4=T-9);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji, apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur/tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa tata cara pemberhentian perangkat desa karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo dan Pasal 17 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017, diatur dalam Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*

c. *diberhentikan*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

Halaman 66 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. berhalangan tetap;*
- d. **tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;** dan*
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa menyebutkan: Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. **Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat** mengenai pemberhentian Perangkat Desa;*
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa;*
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa ;*

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Kepala Dusun Wringin Anom berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Nomor 188/01/P/431.515.9.1/2012 tanggal 15 Agustus 2012, yang dengan berlakunya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 diangkat kembali dalam jabatan Kepala Dusun Wringin Anom dengan pendidikan terakhir SMP berdasarkan Surat Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Nomor 188/07/P/431.502.9.1/2017 tanggal 13 Oktober 2017 (Vide bukti P-6,P-5=T-11);

Menimbang, bahwa terkait adanya ketentuan yang mengatur bagi perangkat desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini belum memenuhi syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat diberikan kesempatan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo pada tanggal 13 Januari 2020 telah menyampaikan surat perihal batas waktu penyesuaian syarat tingkat pendidikan bagi perangkat Desa yang ditujukan ke Camat se- Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya terhadap surat tersebut Camat Asembagus pada tanggal 17 Januari 2020 menindaklanjuti

Halaman 67 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat pengantar dan meneruskan surat tersebut kepada Tergugat;(Vide bukti T-3; T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pada tanggal 13 Januari 2020 Tergugat menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 yang dilaksanakan di Balai Desa Wringin Anom.(Vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Camat di Kantor Desa Wringin Anom, tanggal 25 Januari 2020 diadakan sosialisasi terkait batas waktu terakhir penyetaraan pendidikan bagi perangkat desa adalah tanggal 27 Januari 2020 yang untuk Desa Wringin Anom dijadwalkan tanggal 25 Januari 2020, dan dalam sosialisasi tersebut yang hadir dari Kecamatan mewakili Camat adalah Kasi Pemerintahan dan staf Kasi Pemerintahan dan setelah acara sosialisasi, Kasi Pemerintahan memberikan laporan acara tersebut secara lisan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2020 disebutkan bahwa di Balai Desa Wringin Anom telah diadakan sosialisasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 dan dalam sosialisasi tersebut Camat memerintahkan kepada Kepala Desa untuk menyesuaikan penataan perangkatnya sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017, kepada perangkat Desa diminta untuk penyesuaian ijazah SMA/ sederajat sampai tanggal 27 Januari 2020, dan Camat meminta Kepala Desa agar mengumpulkan semua persyaratan ijazah terakhir (SMA) fotokopi KTP dan Kartu Keluarga untuk dikoreksi pihak kecamatan dan berdasarkan daftar hadir Penggugat dan keterangan saksi Hari dan Faiq Firdaus, Penggugat hadir pada saat sosialisasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Desa Wringin Anom pada tanggal 25 Januari 2020 membuat cek list daftar nama perangkat desa yang telah dan tidak melakukan penyesuaian ijazah SLTA dan S.1 / sederajat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Tahun 2020, dan berdasarkan daftar check list tersebut untuk pendidikan terakhir Penggugat SMP, Ijazah PKBM Kartini SMP/Paket B Nomor DN-05 PB 0008723 tanggal ijazah 2 Juni 2017 (Vide Bukti T-6), dan berdasarkan Surat Keterangan Aktif Siswa PKBM Kartini Sopet

Halaman 68 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkar tanggal 10 Januari 2020 Penggugat dinyatakan masih aktif sebagai Warga Belajar Kelas XII IPS di Paket C setara SMA, dan Penggugat baru dinyatakan lulus menempuh pendidikan kesetaraan program paket c setara SMA pada tanggal 2 Mei 2020 (Vide bukti P-9, P-12);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Faiq Firdaus selaku Sekretaris Desa Wringinanom, pada pokoknya menerangkan terkait data-data perangkat desa yang sudah dan belum melakukan penyesuaian ijazah SMA tersebut disampaikan ke Kecamatan pada tanggal 25 Januari 2020, selanjutnya Kasipem menginventaris, dan untuk Penggugat belum melakukan penyesuaian ijazah SMA atau sederajat namun menyertakan surat keterangan aktif sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020, Tergugat menyampaikan Surat Permohonan untuk memberikan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat Kepada Camat Asembagus dikarenakan Penggugat sebagai Kepala Dusun Bataan dengan pendidikan terakhir SMP tidak memenuhi kriteria persyaratan menjadi Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 53 ayat 4 dan ayat 5 Perbup Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 (Vide Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Camat dipersidangan, bahwa Tergugat dalam surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa dilampirkan surat – surat pendukung lainnya, dan untuk Penggugat dilampirkan ijazah SMP dan selanjutnya berdasarkan cek list daftar nama-nama perangkat desa yang telah dan tidak melakukan penyesuaian ijazah SLTA/Sederajat se Wilayah Kecamatan Asembagus Tahun 2020 (sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 53 ayat (4) dan (5) yang dibuat Camat Asembagus tanggal 27 Januari 2020 tercantum bahwa Penggugat tidak melakukan penyesuaian ijazah SLTA/Sederajat (Vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan rekomendasi pemberhentian tersebut selanjutnya Camat Asembagus menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 144/014/431.502.02/2020, Tanggal 30 Januari 2020, isi rekomendasi tersebut menyatakan Penggugat untuk diberhentikan menjadi perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo karena sudah tidak memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun

Halaman 69 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang telah melalui proses konsultasi Kepala Desa kepada Camat (Vide Bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa dari Camat Asembagus selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa (Vide Bukti P-4=T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa secara substansi materielnya sebagai berikut:

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dalam konsideran Menimbang, tercantum bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 menyebutkan:

- (1) *Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus ;*
- (2) *Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*

- a. ***berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;***
- b. *berusia 20 (duapuluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
- c. *dihapus;*
- d. *memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi ;*

Halaman 70 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya ;*
- (4) *Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 menyebutkan:

- (1) *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.*
- (2) *Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
 - a. *Warga Negara Republik Indonesia;*
 - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - d. ***berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;***
 - e. *berusia 20 (duapuluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - f. *berkelakuan baik;*
 - g. *berbadan sehat;*
 - h. *bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;*
 - i. *tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - j. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik*

Halaman 71 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

k. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan selama menjadi perangkat desa; dan

l. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) *Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya ;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat 4 dan 5 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 menyebutkan :

- (4) *Bagi perangkat desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini belum memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam **Pasal 17 ayat (2) huruf d** diberikan kesempatan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan.*

- (5) *Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Perangkat Desa tidak melakukan penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Penggugat diangkat kembali dalam jabatan Kepala Dusun Wringin Anom dengan pendidikan terakhir SMP berdasarkan Surat Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Nomor 188/07/P/431.502.9.1/2017 tanggal 13 Oktober 2017 (Vide bukti P-5=T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 4 dan 5 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017, bagi perangkat desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini belum memenuhi syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat diberikan kesempatan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan, apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Perangkat Desa tidak melakukan penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Halaman 72 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan cek list daftar nama perangkat desa yang telah dan tidak melakukan penyesuaian ijazah SLTA dan S.1 / Sederajat Desa Wringin Anom yang dibuat dan tandatangani oleh Tergugat pada tanggal 25 Januari 2020 untuk diserahkan kepada Camat tercantum untuk pendidikan terakhir Penggugat adalah SMP, berdasarkan Ijazah PKBM Kartini SMP/Paket B Nomor DN-05 PB 0008723 tanggal ijazah 2 Juni 2017 (Vide Bukti T-6)

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-9, dalam Surat Keterangan Aktif Siswa PKBM Kartini Sopet Jangkar tanggal 10 Januari 2020, Penggugat dinyatakan masih aktif sebagai Warga Belajar Kelas XII IPS di Paket C setara SMA, dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Sekretaris Desa Wringin Anom, bahwa saksi pernah menerima surat keterangan aktif siswa atas nama Abd Waris pada tanggal 25 Januari 2020 dan melanjutkan surat tersebut ke Camat Asembagus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat baru dinyatakan lulus menempuh pendidikan kesetaraan program paket c setara SMA pada tanggal 2 Mei 2020 berdasarkan Ijazah pendidikan kesetaraan program paket c setara SMA (Vide bukti P-9,P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 53 ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 yaitu tanggal 25 Januari 2020, Penggugat belum melakukan penyesuaian pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat karena Penggugat masih masih aktif sebagai Warga Belajar Kelas XII IPS di Paket C setara SMA berdasarkan Surat Keterangan Aktif Siswa PKBM Kartini Sopet Jangkar tanggal 10 Januari 2020, dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa, maka Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara substansi telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 , pasal 17 ayat (2) huruf d, pasal 53 ayat(4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017;

Halaman 73 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi materiel, Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, Pasal 15 huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Pasal 43 ayat (1) huruf c, ayat (4) huruf d, Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Azas azas umum pemerintahan yang baik tidaklah terbukti, maka petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor: 188/04/P/431.502.9.1/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Atas Nama Abd. Waris sebagai Kepala Dusun Bataan, Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, tanggal 06 Februari 2020, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut dan adil dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 74 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.412.000,00 (*Empat ratus dua belas ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh kami ARDOYO WARDHANA,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DESY

Halaman 75 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, S.H., dan MEITA SANDRA MERLY LENGKONG S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSI DWI WAHYUNINGTYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DESY WULANDARI, S.H.

ARDOYO WARDHANA, SH.

MEITA S.M LENGKONG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSI DWI WAHYUNINGTYAS, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 135/G/2020/PTUN.Sby.

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	362.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 412.000,-

(Empat ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 77 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 78 Putusan Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78